

SALINAN :

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0594/0/1985.

tentang :

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENIMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP)
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri Perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M/ Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978;
 - b. Tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
 - d. Tanggal 14 Maret 1983 No.0173/0/1983;

MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP)Negeri
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh.

Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,

Cap/ttd.

SOEJOTO, SH.
NIP.130317258.

Salinan dari Salinan
sesuai dengan aslinya;
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT;
Kepala Bidang DIKMENUM

SUPRAPTO SURADJI

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Nopember 1985 No.0594/0/1985.

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i	Mata Anggaran
2	3	4	5	7
DKI JAKARTA			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya
JAWA BARAT				
Pembukaan	1. SMPN 37 Bandung	Kiaracondong	Kotamadya	09.1.2.1038.23.0
	2. SMPN 2 Banjaran	Banjaran	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	3. SMPN Parongpong	Cisarua	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	4. SMPN 2 Padalarang	Padalarang	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	5. SMPN Ci taman	Cicalengka	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	6. SMPN 3 Buahbatu	Buahbatu	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	7. SMPN 2 Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	8. SMPN 2 Ciwidey	Ciwidey	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	9. SMPN Marfahayu	Dayeuhkolot	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	10. SMPN Tanjungsari	Tanjungsari	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	11. SMPN2 Tanjungkerta	Tanjungkerta	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	12. SMPN Ujungjaya	U o m o	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	13. SMPN Cimari	Cikelet	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	14. SMPN Leuwigoong	Leuwigoong	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	15. SMPN Cihurip	Singajaya	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	16. SMPN Garingin	Ci sewu	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	17. SMPN Bojongasih	Bantarkecong	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	18. SMPN 9 Tasikmalaya	Tawang	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	19. SMPN Tanjungsaya	Sukaraja	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	20. SMPN Cisaruni	Leuwisari	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	21. SMPN Puspahiang	Salawu	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	22. SMPN Karangkamiri	Langkaplancar	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	23. SMPN Cipaku	Cipaku	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	24. SMPN 2 Parigi	Parigi	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	25. SMPN 2 Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	26. SMPN Cigayam	Banjarsari	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	27. SMPN Ciparanti	Cimerak	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	28. SMPN Sindangwangi	Rajagaluh	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	29. SMPN Salawana	Dawuan	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	30. SMPN Cigasong	Majalengka	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	31. SMPN Panyingkiran	Kadipaten	Kabupaten	09.1.2.1038.23.0
	32.			

2	3	4	5	6	7
JAWA TENGAH d.s.t.	71. SMPN 2 Ciruas 72. SMPN Ci Jaku 73. SMPN 5 Rangkasbitung 74. SMPN Jombang 75. SMPN Jayanti 76. SMPN Pakisjahji 77. SMPN Kosambi 78. SMPN 7 Tangerang 79. SMPN Cidap	- - - - - - - -	Ciruas Malingping Rangkasbitung Ciputat Cisoka Sepatan Teluknaga Tangerang Pelabuhan Ratu	Kabupaten Serang Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Sukabumi	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT;
KEPALA BIDANG DIKMENTUM

SUPRATNO SURADJI
NIP : 130428684.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO